



Pelaksanaan Pendataan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Amirah¹, Ibnu muttaqin², M. Arridho nuramin³, Sri murdiati⁴, Tri sulistiani⁵, Yuniarti herwinarni⁶, Mei rani amalia⁷, Dien noviany rahmatika⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pancasakti Tegal

Email: amirah@upstegal.ac.id

Naskah Masuk Mei 2024	Naskah Direvisi Mei 2024	Naskah Diterima Mei 2024
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Abstrak

Tujuan program pendataan massal wajib pajak daerah pada Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Induk Kependudukan bagi masyarakat Desa di tujuh Kecamatan adalah program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendata berapa objek pajak yang dimiliki warga pada setiap kecamatan. Memudahkan pemerintah agar memiliki data yang akan digunakan sebagai perhitungan pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat. Metode dengan memberikan bimbingan teknis berkaitan tentang pendataan wajib pajak daerah Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Induk Kependudukan pada ke tujuh Kecamatan. Setelah itu dilakukan monitoring setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dari pelaksanaan kegiatan ini. Hasil akhir pendataan massal yang diperoleh dengan capaian minimum sebesar 55,06% oleh Kecamatan Pagerbarang, sedangkan capaian maksimum adalah sebesar 80,95% oleh Kecamatan Jatinegara, dengan Desa pencapaian 0% adalah Nihil. Implikasi pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengecekan dan penghitungan berapa kewajiban pajak yang harus di bayarkan oleh Masyarakat pada Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : Bapenda Kabupaten Tegal, NOP, NIK, Pajak Daerah

Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila UUD 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan perkembangan yang cepat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan semua potensi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pajak dalam mendukung kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara dalam pembiayaan Negara untuk Pembangunan Nasional sehingga dapat mencapai tujuan negara (Agustina, 2020)

Pajak ada dua kategori sesuai penerimaannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak Daerah yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya digunakan dalam pembiayaan bagi pemerintahan Daerah untuk keperluan masyarakat Daerah. Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah peralihan NOP dan NPWP menjadi NIK (Amin, 2023). Adanya NIK memudahkan pemerintah dalam melihat beberapa objek pajak yang dimiliki

seseorang dan dapat memperhitungkan beberapa pajak yang akan diperhitungkan (Arridho et al., 2023).

Masyarakat mempunyai nomor identitas NIK, NPWP, Nomor paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor anggota BPJS, Nomor rekening Bank dan nomor telepon serta identitas yang lain. Melihat situasi tersebut maka pemerintah perlu membuat solusi baru yaitu menjadikan NIK menjadi NPWP. Untuk integrasi NIK dan NIP adalah langkah baik. Nantinya masyarakat tidak perlu membawa kartu NPWP dan cukup membawa KTP Saja. Dengan begitu instansi lain bisa melakukan integrasi sehingga tercipta Single Identification Number (SIN). Hal itu sebagai implementasi UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman (Fuadi et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan, seluruh transaksi perpajakan hanya akan menggunakan NIK per 1 Januari 2024. Undang-undang tersebut berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan RI yang telah ditindaklanjuti dengan proses update data NPWP menggunakan NIK sejak 14 Juli 2022.

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi orang pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah. Sejak tanggal 14 Juli 2022 penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak. NIK yang dapat digunakan adalah NIK yang masih berlaku (Muan Ridhani Panjaitan, 2022). Dengan kebijakan integrasi data NIK yang unik ke dalam NPWP, maka seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan NIK akan dicatat oleh pemerintah sehingga sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan integrasi data NIK ke dalam NPWP disebut (SIN). Sistem nomor identifikasi unik (SIN) ini diharapkan dapat mengurangi keberagaman identitas sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023).

Dalam hal pajak daerah, pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 2022 penggunaan NIK sebagai NPWP tidak disebutkan secara eksplisit, namun di dalam Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Draft) yang sedang disusun terdapat ketentuan bahwa NPWP harus dihubungkan dengan NIK sebagai identitas tunggal wajib pajak.”

Maksud dari penggunaan NIK sebagai NPWP yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keduanya, memberikan kesetaraan, mendukung kebijakan satu data Indonesia, dan mewujudkan administrasi perpajakan daerah yang efektif dan efisien.

Sedangkan tujuannya antara lain :

1. Terwujudnya 5 *Dimensi Kualitas Data* (Tepat, Lengkap, Handal, Sesuai dan Terkini).
2. Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang efektif dan efisien, khususnya pendaftaran, pendataan, penagihan dan monitoring.

3. Memudahkan bagi wajib pajak daerah dalam mengakses dan menerima layanan pajak daerah.

Dilihat dari konteks akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan pencatatan keuangan pada lembaga maupun badan dalam melihat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akuntansi perpajakan yang bagus wujud pengelolaan keuangan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini kepatuhan pajak dapat mengurangi konsekuensi hukum yang serius. Adanya Proses pemadanan data tersebut juga dapat memudahkan identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menyebabkan meningkatnya wajib pajak sehingga dapat berdampak akan mengalami kenaikan pada kepatuhan wajib pajak (Maulidia et al., 2024).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pendataan masal pada 7 Kecamatan di Kabupaten Tegal. Hal itu dilakukan karena masih banyak masyarakat pada desa tersebut tidak mempunyai data NOP. Sedangkan NOP sendiri menjadi dasar bagi pemerintah untuk dapat memperkirakan berapa pajak yang dapat diperoleh dari tanah yang ada di daerah tersebut. Selain itu sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah khususnya kebijakan satu data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Badan Pendapatan Daerah akan melakukan program *“Pendataan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Induk Kependudukan”*.

METODE

Pelaksanaan

1. Objek Pendataan

No.	Kecamatan	Jumlah OP PBB-	Pendataan 2023	Sisa
1	Margasari	44.991	42.562	2.429
2	Jatinegara	44.127	42.147	1.980
3	Kedungbanteng	24.940	22.728	2.212
4	Tarub	37.023	34.588	2.435
5	Pagerbarang	30.599	29.355	1.244
6	Suradadi	48.116	44.541	3.575
7	Warureja	32.813	30.760	2.053
Jumlah		262.609	246.681	15.928

Keterangan :

- Data sesuai dengan kondisi tanggal 13 Maret 2023.
- Objek pendataan 2023 merupakan data prioritas pertama yang belum atau tidak terdata NIK-nya pada database pajak daerah.
- Sisa objek adalah objek fasilitas umum/sosial dan objek yang telah terdata NIK-nya pada database pajak daerah yang merupakan prioritas kedua.

- *Pendataan wajib pajak tahun 2023 disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.*
- *Selain data objek PBB-P2 tersebut, terdapat objek pajak Non PBB-P2 (Hotel, Restoran, Hiburan, dll.) sejumlah 4.992 yang proses pendataannya akan diinformasikan lebih lanjut.*

2. Pelaksana Pendataan

a. Petugas/Operator Desa

Pelaksana pendataan di Desa adalah orang yang ditugaskan atau ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun jumlah petugas/operator ditentukan dari jumlah objek pada masing-masing Desa sebagaimana data terlampir.

Tugas : Mengumpulkan data, menginput dan mengupload dokumen KTP Elektronik ke aplikasi yang sudah disediakan.

b. Koordinator Tingkat Kecamatan

Koordinator adalah orang yang ditugaskan atau ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

Tugas : Mengkoordinasikan proses pendataan dalam lingkup satu kecamatan dan memastikan proses pendataan berjalan dengan baik serta memastikan terpenuhinya capaian pendataan.

3. Prosedur Pendataan

- Petugas dapat melakukan pendataan di tempat (*door to door*) ke wajib pajak (warga) dan melakukan input data secara langsung melalui sarana teknologi informasi (aplikasi) yang disediakan dengan data primer SPPT dan KTP Elektronik.
- Petugas dapat melakukan pendataan dengan cara meminta dan mengumpulkan data primer berupa SPPT dan KTP Elektronik secara kolektif, kemudian mengentri dan mengupload dokumen melalui sarana teknologi informasi (aplikasi) yang sudah disediakan.
- Mekanisme dan tata cara pendataan diserahkan ke Desa disesuaikan dengan kondisi dan efektifitas pendataan.
- Petugas/operator pendataan akan diberikan pelatihan penggunaan sarana teknologi informasi (aplikasi) terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pendataan.
- Petugas/operator pendataan adalah diutamakan Operator Aplikasi E-PBB yang sudah familiar dengan proses pendataan PBB.

4. Anggaran Biaya

Biaya diperhitungkan sebesar Rp. 4.000,- per Nomor Objek Pajak (NOP) Terverifikasi dengan syarat dan ketentuan terpenuhinya target pendataan harian dan bulanan.

Output/Keluaran

Output atau keluaran yang dihasilkan dari Pendataan Wajib Pajak Berbasis Nomor Induk Kependudukan ini adalah data wajib pajak daerah yang tepat, lengkap, handal, sesuai dan terkini guna memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Tegal

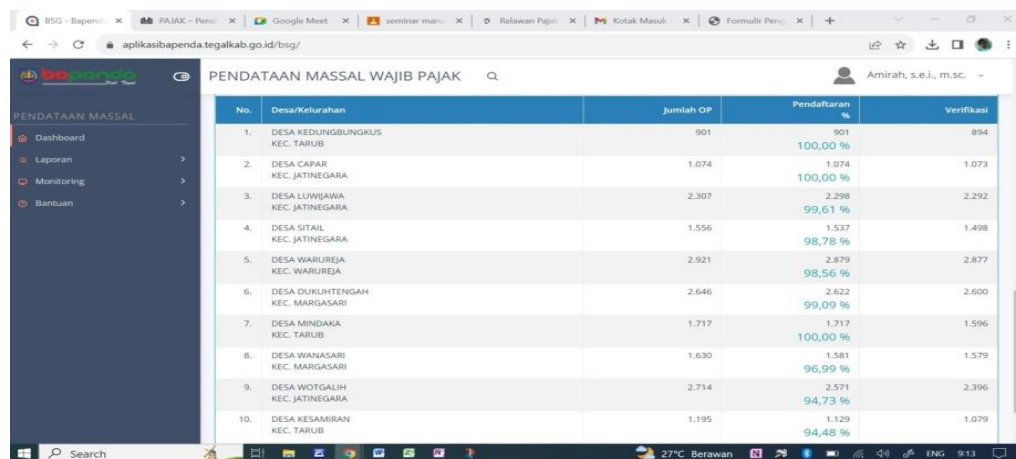
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendataan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juli-27 Oktober 2023. Selanjutnya pelaksanaan pendataan diperpanjang sampai tanggal 17 November 2023.

1. HASIL PENDATAAN MASSAL NOP BERBASIS NIK (TAHAP I)

Pendataan tahap I dilaksanakan pada bulan Juli-27 Oktober 2023. Hasil pencapaian pendataan yang sudah dilakukan operator adalah sebesar 127.105 OP (51,53%) data yang diproses, dengan total yang terverifikasi adalah sebesar 114.333 OP (46,35%). Adapun rincian hasil yang dicapai bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

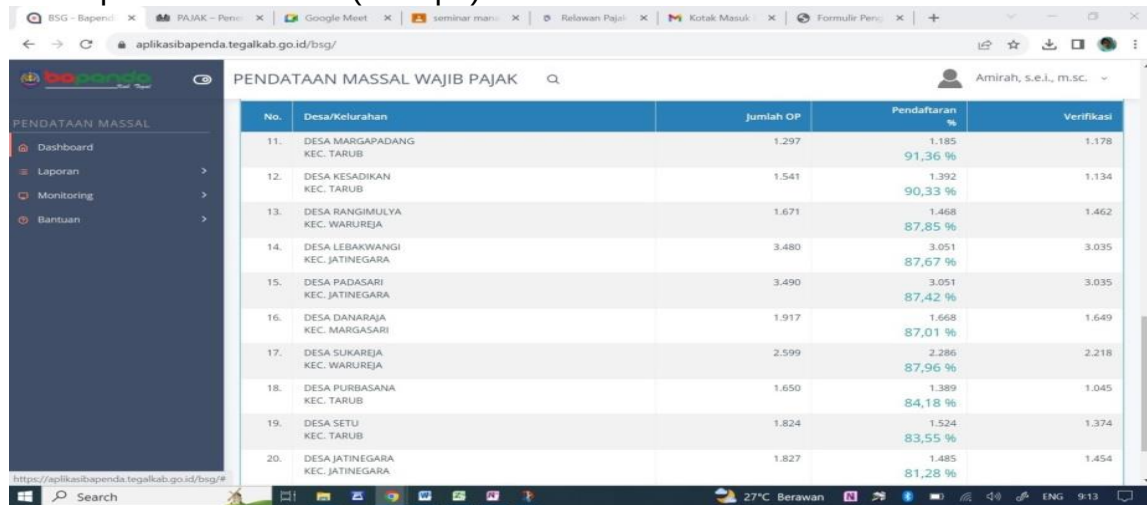
Gambar 1
Pencapaian Pendataan (Tahap I)



No.	Desa/Kelurahan	Jumlah OP	Pendaftaran %	Verifikasi
1.	DESA KEDUNGBUNGKUS KEC. TARUB	901	100,00 %	894
2.	DESA CAPAR KEC. JATINEGARA	1.074	100,00 %	1.073
3.	DESA LUWISAWA KEC. JATINEGARA	2.307	99,61 %	2.292
4.	DESA SITAIL KEC. JATINEGARA	1.556	98,78 %	1.498
5.	DESA WARUREJA KEC. WARUREJA	2.921	98,56 %	2.877
6.	DESA DUKUHTEGDAH KEC. MARGASARI	2.646	99,09 %	2.600
7.	DESA MINDAKA KEC. TARUB	1.717	100,00 %	1.596
8.	DESA WANASARI KEC. MARGASARI	1.630	96,99 %	1.579
9.	DESA WOTGALIH KEC. JATINEGARA	2.714	94,73 %	2.396
10.	DESA KESAMIRAN KEC. TARUB	1.195	94,48 %	1.079

Dari gambar 1 dapat dilihat pencapaian 10 Desa tertinggi dalam pendataan massal NOP berbasis NIK. Sampai pada hari terakhir yang direncanakan, daerah yang bisa mencapai 100% hanya 3 Desa, yaitu Desa Kedungbungkus Kec. Tarub dengan Jumlah OP sebanyak 901, Desa Capar Kec. Jatinegara dengan jumlah OP sebanyak 1.074, dan Desa Mindaka Kec. Tarub dengan jumlah OP sebanyak 1.717. hasil pencapaian ini bisa disimpulkan bahwa, dengan waktu yang sudah disediakan, hanya daerah dengan jumlah OP di bawah 2.000 yang bisa menyelesaikan proses pendataan dengan pencapaian 90-100%, sebagaimana terlihat dalam gambar. Terdapat 9 Desa dengan perolehan sebesar 90-99%.

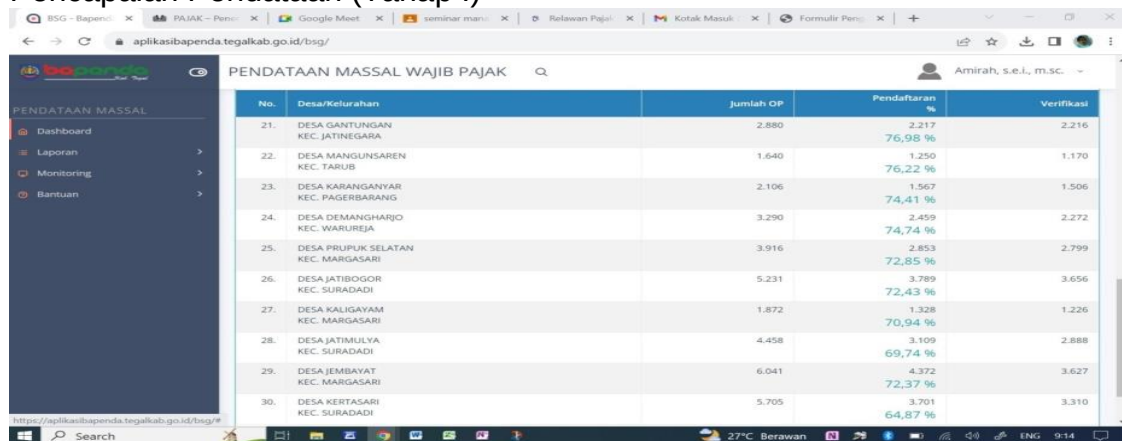
Gambar 2
Pencapaian Pendataan (Tahap I)



No.	Desa/Kelurahan	Jumlah OP	Pendaftaran %	Verifikasi
11.	DESA MARGAPADANG KEC. TARUB	1.297	91,36 %	1.178
12.	DESA KESADIKAN KEC. TARUB	1.541	90,33 %	1.134
13.	DESA RANGIMULYA KEC. WARUREJA	1.671	87,85 %	1.462
14.	DESA LEBAKWANGI KEC. JATINEGARA	3.480	87,67 %	3.035
15.	DESA PADASARI KEC. JATINEGARA	3.490	87,42 %	3.035
16.	DESA DANARAJA KEC. MARGASARI	1.917	87,01 %	1.649
17.	DESA SUKAREJA KEC. WARUREJA	2.599	87,96 %	2.218
18.	DESA PURBASANA KEC. TARUB	1.650	84,18 %	1.045
19.	DESA SETU KEC. TARUB	1.824	83,55 %	1.374
20.	DESA JATINEGARA KEC. JATINEGARA	1.827	81,28 %	1.454

pada gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 Desa dengan pencapaian 81,28-87,96%. Perolehan tersebut dicapai oleh Desa dengan jumlah OP di bawah 3.500. hal ini berarti bahwa daerah dengan OP diatas 3.000 belum bisa memperoleh pencapaian maksimal dalam proses pendataan NOP berbasis NIK.

Gambar 3
Pencapaian Pendataan (Tahap I)



No.	Desa/Kelurahan	Jumlah OP	Pendaftaran %	Verifikasi
21.	DESA GANTUNGAN KEC. JATINEGARA	2.880	76,98 %	2.216
22.	DESA MANGUNSAREN KEC. TARUB	1.640	76,22 %	1.170
23.	DESA KARANGANYAR KEC. PAGERBARANG	2.106	74,41 %	1.506
24.	DESA DEMANGHARJO KEC. WARUREJA	3.290	74,74 %	2.272
25.	DESA PRUPUK SELATAN KEC. MARGASARI	3.916	72,85 %	2.799
26.	DESA JATIBOGOR KEC. SURADADI	5.231	72,43 %	3.656
27.	DESA KALIGAYAM KEC. MARGASARI	1.872	70,94 %	1.226
28.	DESA JATIMULYA KEC. SURADADI	4.458	69,74 %	2.888
29.	DESA JEMBAYAT KEC. MARGASARI	6.041	72,37 %	3.627
30.	DESA KERTASARI KEC. SURADADI	5.705	64,87 %	3.310

Gambar 3 di atas dapat terlihat pencapaian 8 Desa dengan angka pencapaian sebesar 70,94% - 76,98%. Hasil pencapaian ini sudah mulai terlihat pada Desa dengan jumlah OP di atas 4.000, yaitu pencapaian oleh Desa Jatibogor Kec. Suradadi dengan pencapaian sebesar 72,43% dengan jumlah OP sebesar 5.231. selanjutnya, disusul oleh Desa Jembayat Kec. Margasari yang memperoleh pencapaian sebesar 72,37% dengan jumlah OP sebesar 6.041.

Gambar 4
Pencapaian Pendataan (Tahap I)

The screenshot shows the 'PENDATAAN MASSAL WAJIB PAJAK' application interface. The left sidebar contains a menu with 'Dashboard', 'Laporan', 'Monitoring', and 'Bantuan'. The main content area displays a table with the following data:

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah OP	Pendaftaran %	Verifikasi
31.	DESA PENYALAHAN KEC. JATINEGARA	3.000	64,10 %	1.884
32.	DESA KENDAYAKAN KEC. WARUREJA	3.526	64,27 %	2.226
33.	DESA JATIWANGI KEC. PAGERBARANG	2.568	64,06 %	1.526
34.	DESA KARANGMULYA KEC. SURADADI	3.334	63,74 %	2.073
35.	DESA TAMANSARI KEC. JATINEGARA	3.157	62,21 %	1.844
36.	DESA KALIJAMBE KEC. TARUB	1.222	62,85 %	748
37.	DESA MARGASARI KEC. MARGASARI	3.985	60,00 %	2.332
38.	DESA DUKUHJATI WETAN KEC. KEDUNGBANTENG	1.772	60,05 %	543
39.	DESA CERI KEC. JATINEGARA	3.317	59,51 %	1.169
40.	DESA SEMBOJA KEC. PAGERBARANG	2.223	58,79 %	651

Pencapaian pendataan sebesar 60,05% - 69,74% bisa dilihat pada gambar 3 dan 4, yaitu dicapai oleh 10 Desa. Pencapaian tersebut didominasi oleh Desa dengan jumlah OP di bawah 3.000.

2. HASIL PENDATAAN MASSAL NOP BERBASIS NIK (Tahap II)

Hasil pencapaian pendataan massal NOP berbasis NIK tahap I masih terbilang minim, yaitu sebesar 51,53% yang diproses, dengan data yang sudah terverifikasi sebesar 46,35%. Oleh karena itu, maka ada penambahan durasi waktu proses pendataan sampai dengan 17 November 2023. Penambahan durasi waktu tersebut diharapkan agar operator lebih maksimal lagi dalam menjalankan program pendataan massal NOP berbasis NIK. Adapun hasil yang diperoleh hingga batas akhir waktu yang ditentukan adalah sebagai berikut: dengan jumlah Total OP 246.683, Data Masuk proses 169.633 (68,77%) Terverifikasi 168.222 (68,19%), Tertolak 1.368 (0,58%).

Hasil akhir pendataan massal yang diperoleh dengan capaian minimum sebesar 55,06% oleh Kecamatan Pagerbarang, sedangkan capaian maksimum adalah sebesar 80,95% oleh Kecamatan Jatinegara, dengan Desa pencapaian 0% adalah Nihil sebagaimana bisa dilihat pada gambar 11 di bawah ini:

Gambar 5
Pencapaian Pendataan Akhir

The screenshot shows the 'PENDATAAN MASSAL WAJIB PAJAK' application interface with the 'CAPAIAN PER KECAMATAN' table. The table displays the following data:

No.	Kecamatan	Jumlah OP	Pendaftaran %	Verifikasi
1.	JATINEGARA	42.147	80,95 %	33.980
2.	WARUREJA	30.760	72,08 %	22.012
3.	MARGASARI	42.560	70,09 %	29.529
4.	TARUB	34.585	69,01 %	23.567
5.	SURADADI	44.541	66,56 %	29.415
6.	KEDUNGBANTENG	22.735	60,88 %	13.805
7.	PAGERBARANG	29.355	55,06 %	15.914

Dokumentasi Kegiatan



LAPORAN HASIL KERJA TIM KOORDINATOR (SURVEYOR), VERIFIKATOR, DAN EVALUASI ATAS PROGRAM PENDATAAN MASSAL NOP BERBASIS NIK

1. LAPORAN HASIL KERJA TIM KOORDINATOR (SURVEYOR).

Tugas pokok koordinator adalah mengawasi proses jalannya entry data yang dilakukan oleh petugas operator di masing-masing Desa. Tugas dilaksanakan dengan mengunjungi desa-desa yang sudah ditentukan berdasarkan Surat Perintah Tugas selama 3,5 Bulan, yaitu mulai bulan Agustus- 17 November 2023. Kunjungan tersebut diupayakan untuk memastikan bahwa proses pendataan berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Disamping itu, pengawasan juga dilakukan secara online dengan menggunakan whatsapp grup dengan tujuan memudahkan komunikasi antara operator, koordinator, dan verifikator dalam menjalankan tugas. Beberapa temuan yang ditemui oleh koordinator/surveyor selama mengunjungi Desa-desa adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi Bapenda dalam Satu Genggaman (BSG) merupakan aplikasi yang terbaru, sehingga masih banyak adaptasi yang dilakukan oleh operator dalam menggunakannya.
- b. Penugasan yang tidak jelas dari Kepala Desa. Ditemukan banyak desa yang tidak mengetahui adanya program pendataan massal migrasi NOP berbasis NIK, penunjukan petugas oleh kepala Desa juga dinilai lambat. Sehingga pencapaian perolehan entry data ada beberapa yang kurang maksimal
- c. Sulitnya untuk mendapatkan data dari warga karena warga mengira akan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Hal ini yang menyebabkan entry data banyak yang tidak menggunakan foto KTP.
- d. Terbatasnya kemampuan operator dalam mengoperasikan aplikasi (gagap teknologi), serta terbatasnya jumlah operator desa dengan tingkat kesibukan yang di emban, sehingga dianggap menjadi penghambat dalam proses entry data
- e. Jadwal program yang bersamaan dengan program PTSL, sehingga pihak desa mendahulukan program PTSL terlebih dahulu.
- f. Tidak semua operator mengikuti bimbingan teknis pendataan massal NOP berbasis NIK. Hal ini yang menjadi salah satu penghambat dalam proses entry data.
- g. Terdapat banyak tanah perancangan, sehingga operator kesulitan dalam mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut
- h. Pemilik tanah yang berdomisili luar daerah, menyebabkan operator kesulitan mendapatkan data kepemilikan tanah
- i. Kebingungan operator dalam entry tanah bengkok
- j. Terdapat banyak kendala dalam Proses edit data yang sudah di entry, diantaranya adalah tidak munculnya data yang tertolak.
- k. Terdapat beberapa desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, sehingga perangkat desa berkonsentrasi pada pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu
- l. Banyak NIK yang tidak terdata di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun kendala yang dihadapi selama kunjungan adalah:

- a. Kendala utama yang ditemui adalah ketidakseragaman perolehan informasi dari BAPENDA terkait informasi program. Sehingga, banyak daerah yang terlambat menunjuk petugas operator desa. Hal ini yang menyebabkan terlambatnya proses entry data, sehingga hasil yang dicapai masih kurang maksimal.
- b. Bimbingan teknis yang dilaksanakan tidak terfokus kepada koordinator (hanya terfokus untuk operator desa), sehingga koordinator terkadang masih merasa bingung dalam memahami serta menjelaskan terkait aplikasi tersebut jika ada kendala dilapangan yang dihadapi oleh operator maupun verifikator.
- c. Waktu yang terbatas, banyak kantor desa dengan jam kerja yang sangat terbatas, yaitu jam 9 pegawai baru sampai di kantor, dan jam 12 kantor sudah sepi, sehingga tim surveyor membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mengunjungi

semua desa dengan waktu yang singkat, serta jarak antar desa yang jauh-jauh tersebut, bahkan ada surveyor yang akhirnya mendatangi rumah operator desa, karena operator dan kepala desa tidak pernah ada di kantor desa.

- d. Tim operator pada beberapa desa yang masih kurang menerima kehadiran tim surveyor, sehingga tim surveyor pada saat mendatangi desa dianggap hanya untuk meminta tanda tangan SPPD.

2. LAPORAN HASIL KERJA TIM VERIFIKATOR

Tugas pokok verifikator adalah memverifikasi data yang sudah di entry oleh operator desa, untuk selanjutnya di cek kevalidan datanya yang kemudian jika data tersebut sudah sesuai, maka bisa diverifikasi oleh verifikator. Adapun kendala yang dihadapi oleh tim verifikator adalah sebagai berikut:

- a. Tim verifikator tidak dilibatkan pada saat bimbingan teknis, tim verifikator hanya bisa memahami aplikasi secara manual melalui pedoman yang dikirim oleh Bapenda. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman pemahaman antara verifikator satu dengan yang lainnya dalam memverifikasi data yang ada.
- b. aplikasi sering error, sehingga kadang menjadi penghambat dalam proses verifikasi
- c. beberapa operator meminta untuk tidak ditolak data yang sudah di entry, sementara verifikator menolak atas arahan dari Bapenda
- d. banyak data yang tidak lengkap dan tidak sesuai antara SPPT dengan NIK, subjek tidak jelas, serta tidak adanya keterangan yang jelas yang menyebabkan data tertolak untuk di verifikasi.
- e. banyak data yang sudah ditolak, tapi muncul lagi dengan kondisi data yang sama (tidak di edit)
- f. masih banyak operator yang diindikasikan belum memahami kode-kode yang ada dalam aplikasi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses entry data yang menyebabkan verifikator menolak data yang sudah di entry oleh operator.

3. EVALUASI PROGRAM PENDATAAN MASSAL NOP BERBASIS NIK.

Evaluasi program pendataan massal NOP berbasis NIK dilakukan guna melihat efektifitas dari program yang sudah dijalankan. Evaluasi ini dilakukan dengan membagi kuesioner kepada operator Desa untuk menilai dan memberikan masukan terkait program pendataan ini. Harapannya, program ini bisa dijalankan lebih baik lagi terutama untuk daerah yang belum melakukan proses pendataan massal NOP berbasis NIK. Berikut hasil rangkuman dari jawaban yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh Operator.

- a) **Jumlah pengisi Kuisioner.** Jumlah pengisi kuesioner sebanyak 40 yang terdiri dari perwakilan seluruh Desa di 7 kecamatan.
- b) **Ketidaktahuan adanya Program Pendataan Massal Berbasis NIK.** Dari total 40 operator yang mengisi kuesioner, hanya 2 yang tidak mengetahui program dari awal. Artinya informasi terkait program pendataan tersebar secara menyeluruh.

- c) **Asal usul Mengetahui Adanya Program Pendataan Massal Nop Berbasis Nik.** Terdapat 3 operator yang mengetahui adanya program pendataan dari perangkat desa, dan 37 operator mengetahui dari Bapenda. Artinya bahwa informasi adanya program sudah tersebar secara menyeluruh. Sedangkan 3 operator yang mengetahui informasi terkait program pendataan massal adalah operator tambahan.
- d) **Keikutsertaan operator dalam Bimbingan Teknis Program Pendataan Massal Migrasi Nop.** Berbasis Nik Pada Akhir Mei-Juni 2023 Di Bapenda. Dari 40 operator yang menjawab kuisioner, diperoleh hasil bahwa terdapat 5 operator yang tidak mengikuti bimbingan teknis, 34 operator mengikuti bimbingan teknis, dan 1 orang tidak menjawab. Bimbingan teknis pendataan merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti guna meluncurkan program pendataan. Oleh karena itu, ke depannya seyogyanya diupayakan agar semua operator wajib mengikuti bimbingan teknis demi kelancaran berjalannya program.
- e) **Mengetahui dan mendapatkan pedoman petunjuk teknis entry data untuk operator.** Terdapat 4 operator yang tidak mengetahui dan mendapatkan pedoman petunjuk teknis secara langsung. Sisanya yaitu 36 operator mengetahui dan mendapatkan pedoman petunjuk teknis entry data.
- f) **Sumber Mendapatkan Pedoman Petunjuk Teknis Entry Data Untuk Operator.** Operator mendapatkan pedoman petunjuk dari beberapa sumber, 28 operator mendapatkan pedoman langsung dari Bapenda pada saat bimbingan teknis, 4 operator mendapatkan dari Perangkat Desa, ada juga yang mendapatkan pedoman dari Operator Desa Lain sebanyak 3 operator, dan 5 lainnya mendapatkan pedoman petunjuk teknis dari Koordinator UPS.
- g) **Peran Aplikasi Bapenda Dalam Satu Genggaman Dinilai Bisa Melengkapi Aplikasi Lain Yang Sudah Ada Sebelumnya.** Menurut operator, aplikasi Bapenda dalam satu genggaman bisa melengkapi aplikasi lain yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terlihat pada jawaban dari operator, dimana ada 33 operator yang menjawab ya, dan 7 operator yang menganggap bahwa aplikasi tersebut tidak bisa melengkapi aplikasi lain yang sudah ada sebelumnya.
- h) **Kemudahan dalam menggunakan Aplikasi Bapenda Dalam Satu Genggaman.** Terdapat 39 operator yang menyatakan bahwa aplikasi Bapenda dalam satu genggaman merupakan aplikasi yang sangat mudah digunakan, sementara ada 1 operator yang merasa bahwa aplikasi ini tidak mudah untuk digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas operator berpendapat bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan.
- i) **Kemudahan penerapan Aplikasi Bapenda Dalam Satu Genggaman Dalam upaya Optimalisasi Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan?** Kemudahan penerapan Aplikasi Bapenda dalam satu genggaman dalam upaya optimalisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan dirasakan oleh mayoritas operator Desa. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dari hasil kuesioner, bahwa terdapat 36 operator yang menjawab “Ya”, dan hanya 4 operator yang menjawab “tidak “

j. Kelebihan Aplikasi Bapenda Dalam Satu Genggaman menurut Operator Desa

Beberapa kelebihan yang disampaikan oleh operator Desa dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Mudah dipahami
- 2) Mudah dioperasikan
- 3) Bisa mengetahui data pemilik tanah
- 4) Mempermudah subyek pajak dalam membayar pajak ke depannya
- 5) Mudah menemukan WP berdasarkan NIK
- 6) Bisa dibuka melalui Handphone
- 7) Praktis dan efisien
- 8) Memudahkan untuk monitoring PBB
- 9) Mempermudah pengelompokan kepemilikan SPPT
- 10) Bisa mengetahui SPPT aktif

k. Kekurangan Aplikasi Bapenda Dalam Satu Genggaman menurut Operator Desa

- 1) Tidak melampirkan legalitas kepemilikan objek WP baik berupa akta/sertifikat untuk di entry
- 2) Terkadang terjadi gangguan/error
- 3) Tidak dapat melihat foto KTP yang sudah terverifikasi
- 4) Tidak bisa mutasi
- 5) Jika hari libur, aplikasi sulit di akses
- 6) Tidak bisa membagi satu nama menjadi dua nama.
- 7) Jika dimungkinkan, agar terkoneksi dengan kantor BPN agar bisa lebih efektif.
- 8) Masih belum bisa untuk melakukan perubahan objek pajak.
- 9) Masih memerlukan akun pembayaran PBB atau pemegang SPPT tiap Kopak.
- 10) Kurang adanya menu mutasi, penggabungan SPPT dan penghapusan.
- 11) Input NIK di luar Kabupaten Tegal masih belum Online
- 12) Banyak NIK yang tidak aktif, tidak terdaftar di database pusat
- 13) Kesulitan dalam menentukan WP yang sudah meninggal, namun belum diwariskan.

l. Kecukupan Waktu Yang Diberikan Dalam Proses Entry Data

Terdapat 18 operator yang menyatakan bahwa waktu yang diberikan sudah cukup, sisanya sebanyak 22 operator merasa waktunya masih kurang, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Waktunya kurang tepat karena SPPT sudah dibagikan, sebaiknya ke depannya bertepatan dengan pembagian SPPT, sehingga data bisa diperoleh dengan mudah dari WP
- 2) Pasca pendataan sebaiknya ada fitur untuk melakukan mutasi bila terjadi kesalahan (untuk selanjutnya dilakukan perbaikan)
- 3) Waktu kurang cukup karena terbentur dengan PTSL dan perancangan

m. Masukan dari Operator Desa

Setelah Operator selesai melaksanakan tugasnya, operator memberikan masukan, serta harapan untuk penerapan aplikasi Bapenda dalam satu genggaman.

- 1) Meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan data perancangan.
- 2) Aplikasi Bapenda dalam satu genggaman diharapkan bisa menjadi aplikasi yang berkelanjutan, sehingga bisa menjadi aplikasi yang terpadu.
- 3) Aplikasi bisa dipadukan untuk proses balik nama.
- 4) Sebaiknya dilakukan proses mutasi terlebih dahulu, sehingga bisa memudahkan dalam update identifikasi kepemilikan.
- 5) Agar aplikasi ditambah menu perubahan WP secara langsung
- 6) operator diberi kewenangan untuk mengubah Atau menghapus SPPT yang bermasalah, dan yang tidak bertuan, atau mungkin WP yang tidak mau membayar PBB.

KESIMPULAN

Kegiatan pendataan massal wajib pajak Kota Tegal berbasis nomor induk kependudukan pada 7 kecamatan dilaksanakan sebagai program pemerintah pusat yang akan dilakukan oleh daerah serta nantinya akan memberikan kemudahan dalam pengecekan dan penghitungan berapa kewajiban pajak yang harus di bayarkan oleh Masyarakat pada Kabupaten Tegal.

SARAN-SARAN

Agar sosialisasi program bisa dilakukan secara menyeluruh sehingga informasi bisa diperoleh dengan pemahaman yang seragam. Aplikasi dapat diperbaiki lagi sehingga bisa lebih maksimal lagi untuk pengentry-an data. Bimbingan teknis tidak hanya terfokus untuk operator desa saja, namun menyeluruh untuk operator, koordinator, dan verifikator. Agar ada perbaikan pada website agar tidak sering terjadi kendala seperti eror ketika sedang memverifikasi, saling koordinasi lebih lanjut antara bapenda dengan koordinator, petugas desa yang memasukkan data, dan verifikator agar segala masalah yang terjadi bisa segera ditindaklanjuti agar lebih efisien waktu untuk penyelesaian verifikasi data tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42–51. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2176>
- Arridho, M., Amin, N., Wahyudi, C., Muttaqin, I., & Murdiati, S. (2023). *Technical*

- Guidance for Mass Registration of Tegal Regional Taxpayers Based on Population Incident Numbers for Village Officers of Jatinegara District , Tegal District Bimbingan Teknis Pendataan Massal Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Indu. 1(2), 73–77.*
- Fuadi, A., Wirjawan, T. W., Setyawan, W., & Ramadhan, F. (2024). *Pendampingan pepadanan nik dan npwp bagi wajib pajak orang pribadi. 2, 60–65.*
- Maulidia, A., Makkiyah, Sari, P. A., & Fatimatuzzahro. (2024). Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember). *Journal of Economics, Business, Accounting and Management, 1(2), 179–189.* <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 2(3), 259–264.* <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>